



**MEKANISME PELAPORAN  
WHISTLE BLOWING SYSTEM  
(WBS)**

1. Pihak Pelapor yaitu: Masyarakat Umum, Pemegang Polis, Insan Perusahaan PT. AJSB, Insan Perusahaan Bumiputera Group.
2. Pelaporan WBS dapat disampaikan secara langsung kepada PIC (*Person In Charge*) WBS PT. AJSB melalui surat resmi dengan alamat:

Kantor Pusat  
PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera  
(PIC *Whistle Blowing System*)  
Jl. Wolter Monginsidi No.84  
Jakarta Selatan

atau email : [wbs@bumiputerasyariah.co.id](mailto:wbs@bumiputerasyariah.co.id)

3. PIC memberikan penjelasan kepada Pelapor mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pelaporan pelanggaran serta tanda terima laporan bila pelaporan pelanggaran disampaikan secara tertulis.
4. Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor berupa jaminan atas kerahasiaan identitas Pelapor dan perlindungan dari tindakan yang dapat merugikan Pelapor.
5. PIC Pelaporan WBS akan menyampaikan laporan pelanggaran kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
6. Laporan pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh Direksi atau Dewan Komisaris dengan membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran.
7. Bila hasil penelaahan atas Pelaporan Pelanggaran tersebut tidak benar, maka proses tidak akan dilanjutkan/ditolak, namun laporan tetap diarsip sebagai data laporan.
8. Bila hasil penelaahan atas Pelaporan Pelanggaran tersebut benar terjadi, maka pelaporan disampaikan kepada Direksi/Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangan untuk dilakukannya Audit Khusus/Investigasi.
9. Apabila diperlukan penunjukan Investigator Independent, dapat dilakukan atas persetujuan Direksi/Dewan Komisaris.

10. Apabila hasil Audit Khusus/Investigasi terbukti adanya pelanggaran oleh Insan Perusahaan, maka Pelaku Pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
11. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Penyampaian Informasi/Tanggapan Atas Penyelesaian Laporan Pelanggaran kepada Pelapor.
12. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran bertanggung jawab terhadap Administrasi/Pencatatan setiap Laporan Pelanggaran yang diterima, Pelindungan kepada pihak Pelapor, Penyelesaian Laporan Pelanggaran, Penyampaian Informasi/Tanggapan Atas Penyelesaian Laporan Pelanggaran kepada Pelapor, Melaporkan Laporan Pelanggaran WSB setiap Triwulan kepada Direktur Utama, dan Publikasi pada *website* Perusahaan serta Media Lainnya.
13. Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan akan ditindaklanjuti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan pelanggaran dapat dibuktikan dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya; Dalam hal terdapat kondisi tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
14. Apabila hasil Pelaporan Pelanggaran WBS yang terbukti dapat menyelamatkan aset/keuangan Perusahaan secara signifikan, maka Perusahaan dapat memberikan penghargaan/apresiasi kepada Pelapor.
15. Data Pelaporan WBS diumumkan melalui *website* Perusahaan dalam bentuk Laporan WBS Tahunan.